



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 002/Kep.547-BKBPM/2013

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
SDR. KOMBES POL Drs. ABDUL RAKHMAN BASO, SH
ATAS JASA DAN PENGABDIANNYA SEBAGAI
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/401/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013;
2. Surat Perintah Kapolda Jabar Nomor : Sprin/1540/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013;
3. Nota Dinas Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor : 861/128-ASS III tanggal 14 Juni 2013 perihal Permohonan Piagam Penghargaan Walikota Bandung;
4. Berita Acara Nomor : 003/01-BPPP/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Hasil Rapat Pembahasan Pemberian Penghargaan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/ Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam bidang cipta, rasa, karsa dan karya serta bermanfaat bagi usaha peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dan membawa pengaruh luas terhadap fungsi dan peranan Pemerintah Daerah, dapat diberikan penghargaan sebagai pengakuan dari Pemerintah Daerah;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca, angka 3, telah dilakukan pembahasan oleh Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan pada tanggal 10 Februari 2012 dengan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara yang tertuang dalam konsideran Membaca angka 4;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Penghargaan Kepada Drs. Abdul Rakhman Baso, SH sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor : 002/Kep.468-BAPPEDA/2010 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian penghargaan kepada Sdr. Kombes Drs. Abdul Rakhman Baso, SH sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- KEDUA** : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa piagam dan plakat.

KETIGA...

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Juni 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi
Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

